



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YESPI NAWIARSIH
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 505039

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.825.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/45 m² di KOTA PADANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
2. Tanah Seluas 323 m² di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/215 m² di PESISIR
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
4. Tanah Seluas 340 m² di PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 155.000.000
5. Bangunan Seluas 280 m² di PESISIR SELATAN, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **12.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X / SOLO Tahun 2002, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO / SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **21.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **14.649.412**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.872.649.412**

III. HUTANG **Rp.** **142.471.260**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.730.178.152

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVA SUSANTI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 499874

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	13.000.000
1. MOTOR, HONDA P5E02R22M1 M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 9.000.000		
2. MOTOR, HONDA ACH1M21B04 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI		
Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	24.900.000
III. HUTANG	Rp.	111.016.932
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-86.116.932

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 500435

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.054.536

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 515.054.536

III. HUTANG Rp. 160.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 355.054.536

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.